



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DINAS PENDIDIKAN



Jln Pahlawan

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB KARTIKA XXII-7 NOMOR : 400.2.3/ 1161 /DP/ VIII /2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a.Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur nonformal (KB);
b.Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5.Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6.Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7.Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan
Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : YAYASAN KARTIKA JAYA KORDINATOR YONIF 761
Tanggal Pendirian : 11 September 2024/No.21.006.458.0.955.00
Nama Lembaga : KB KARTIKA XXII -7
Alamat : Asmil Yonif 761/kampung Duwin Umsini.Distrik Warmare Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD nonformal (KB) ini berlaku mulai 15 Agustus 2025 s/d 25 Agustus 2029 , dengan ketentuan :
1.Mentaati perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara PAUD nonformal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
2.Surat izin operasional lembaga PAUD nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
3.Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
4.Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS POMOENSIBA, S.Pd, M.Si
NIP.19740314200003 1006